



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis, dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : AHMAD ZAIKAN Als GITONG bin RUSDI ;-----
Tempat lahir : Jepara ;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Tahun 1970 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
T empat tinggal : Ds. Tahunan Rt. 03, Rw. 03, Kec. Tahunan,
Kab. Jepara ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta (Tukang ukir) ;-----
Pendidikan : MI ;-----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 8 Agustus 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri jepara sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang ke II sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2013 ;-----

Hal 1 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Pebruari 2013 ; -----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 pebruari 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 246/Pid.Sus/2012/PN Jpr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 September 2012 No. Reg. Perk : PDM - 73 / JPARA / Euh.2 / 09 / 2012 sebagai berikut :-----

KESATU :-----

----- Bahwa, terdakwa AHMAD ZAIKAN ALIAS GITONG Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pkl. 16.0WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa Desa Tahunan Rt. 03 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditelephone saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin dengan maksud membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpone Sdr. TUMO menyampaikan ada orang ingin membeli sabu-sabu, setelah terdakwa memperoleh jawaban dari Sdr. TUMO bahwa ada sabu-sabu nanti sore selanjutnya terdakwa menelphone saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin menyuruh mengambil sabu-sabu dalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild di

Hal 2 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Sng.



- bawah tiang listrik setelah tikungan Jalan Desa Mambak ;-----
- Bahwa sekitar pl. 16.30 WIB. saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin mengambil sabu-sabu yang dibelinya kepada terdakwa tersebut di dalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild di bawah tiang listrik setelah tikungan Jalan Desa Mambak, dan membawanya pulang ;-----
 - Bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut rencananya akan ditransfer saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Jepara dan dari hasil pengembangan Penyidikan tersebut maka pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pl. 21.00 WIB. terdakwa ditangkap Petugas Sat. Narkoba Polres Jepara ;-----
 - Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.813/NNF/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SISWANTO, YAYUK MURTI RAHAYU, Bsc., IBNU SUTARTO, ST. Kesimpulan hasil pemeriksaan :Nomor BB-01545/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,097 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa AHMAD ZAIKAN ALIAS GITONG Bin RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

- KEDUA :**-----
- Bahwa, Terdakwa AHMAD ZAIKAN ALIAS GITONG Bin RUSDI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pl. 16.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa Desa Tahunan Rt. 03 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal 3 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.



tanaman ;-----
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa semula saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin diminta tolong oleh Sdr. LIKIN(dalam pencarian Polisi) untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pk. 16.00 WIB. saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin menelphone terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang pembelian akan ditransfer setelah sabu-sabu dikuasai oleh saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelphone saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin menyuruh mengambil sabu-sabu miliknya yang dijual kepada saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin yang diletakkan dalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild di bawah tiang listrik setelah tikungan Jalan Desa Mambak ;-----
- Bahwa sekitar pk. 16.30 WIB. saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin mengambil sabu-sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild di bawah tiang listrik setelah tikungan Jalan Desa Mambak, dan membawanya pulang ;-----
- Bahwa sebelum uang pembelian sabu-sabu tersebut ditransfer saksi Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Jepara dan dari hasil pengembangan Penyidikan tersebut maka pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pk. 21.00WIB. terdakwa ditangkap Petugas Sat. Narkoba Polres Jepara ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.813/NNF/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SISWANTO, YAYUK MURTI RAHAYU, Bsc., IBNU SUTARTO, ST. Kesimpulan hasil pemeriksaan :Nomor BB-01545/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,097 gram adalah mengandung

Hal 4 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan terdakwa AHMAD ZAIKAN ALIAS GITONG Bin RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 27 Desember 2012 No.Reg.Perkara : Reg. Perk : PDM - 73 / JPARA / Euh.2 / 09 / 2012, meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAIKAN Als. GITONG Bin RUSDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZAIKAN Als. GITONG Bin RUSDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 grm ;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Cross Type G902T, warna silver, dan
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----Dipergunakan dalam perkara lain an. Edy Siswanto Als Kebo Bin Moh Ndirin ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Hal 5 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 246/Pid.Sus/2012/PN Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaikan als. Gitong bin Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram, 1 (satu) buah handphone merk Cross Type G902T warna silver, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
Dipergunakan dalam perkara lain, an. Edy Siswanto alias Kebo bin Moh. Ndirin ;-----
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 1/Pid.Sus/2012/PN Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum

Hal 6 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.



juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 1/Akta.Pid/2013/PN Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Pebruari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya, tertanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak adanya penyesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;-----
- Bahwa dalam kesaksiannya Edy Siswanto alias Kebo Bin Muh Ndirin tidak tahu menahu urusan transaksi sabu-sabu antara Edy Siswanto alias Kebo Bin Muh Ndirin dengan Tumo ;-----

Hal 7 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.



- Bahwa Edy Siswanto alias Kebo Bin Muh Ndirin dihadirkan lagi dalam persidangan oleh JPU saat menjelang pemeriksaan Terdakwa untuk merubah keterangannya karena ada konspirasi antara JPU dengan Edy Siswanto alias Kebo Bin Muh Ndirin untuk dapat menjerat terdakwa agar memberikan sejumlah uang kepada mereka
- Bahwa Petunjuk SMS merupakan rekayasa Penyidik, karena Edy Siswanto alias Kebo Bin Muh Ndirin tertangkap pada waktu sore hari atau selambat-lambatnya pkl. 19.30 wib, sedangkan petunjuk SMS-SMS yang ada semuanya diatas pkl. 20.00 wib ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, tertanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut dan untuk membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yaitu :-----
 1. Teguh Praptono Bin Sudarsono ;-----
 2. Sudirman PDS Bin Kasmari ;-----
 3. Edy Siswanto alias Kebo Bin Moh. Ndirin ;-----
 4. Marsudi Wibowo (verbalisan) ;-----Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diuraikan dalam persidangan, adalah saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 185 KUHAP ;-----
- Bahwa alasan terdakwa dalam memori banding yang menyatakan petunjuk SMS merupakan rekayasa Penyidik yang telah disampaikan dalam pembelaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Januari 2013 dan Duplik yang dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2013 telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Replik yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 246/Pid.Sus/2012/PN Jpr. dan Memori Banding dari

Hal 8 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.



Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah isi putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk merubah status tersebut, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Januari 2013 Nomor. 246/Pid.Sus/2012/PN Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal 9 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.



- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 oleh kami DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, HARDJONO C, SH.MH. dan A ANOM H., SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Maret 2013 Nomor. 51/PEN.PID/2013/PT Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 15 APRIL 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa . -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARDJONO C, SH.MH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

ttd

A ANOM H, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Hal 10 dari 10 halaman Put. No. 51/Pid.Sus/2013/PT Smg.